


Kebijakan Integrasi

Tata Ruang dan Pertahanan Darat Kota Bandung

Menuju Kesejahteraan Wilayah



Mayjien TNI Purn Dr.Drs. Wibisono Poespitoahadi MSc, MSI (Han)

**Kebijakan Integrasi Tata Ruang dan Pertahanan
Darat Kota Bandung: Menuju Kesejahteraan Wilayah**

UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta yang meliputi penerjemahan dan pengadaptasian Ciptaan untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta yang meliputi penerbitan, penggandaan dalam segala bentuknya, dan pendistribusian Ciptaan untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada point kedua di atas yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

**Kebijakan Integrasi Tata Ruang dan Pertahanan
Darat Kota Bandung: Menuju Kesejahteraan Wilayah**

Oleh:

Mayjen TNI Purn Dr.Drs.Wibisono Poespito Hadi, M.Sc.,
M.Si (Han)



**MEGA
PRESS**

**KEBIJAKAN INTEGRASI TATA RUANG DAN PERTAHANAN DARAT KOTA BANDUNG:
MENUJU KESEJAHTERAAN WILAYAH**

Copyright © 2023

Penulis:

Mayjen TNI Purn Dr.Drs.Wibisono Poespitohadi, M.Sc., M.Si (Han)

Editor:

Kristianty Retnawati

Setting Layout:

Kristianty Retnawati

Desain Sampul:

Rizal Setiana

ISBN:

IKAPI: 435/JBA/2022

Ukuran: 15,5 cm x 23 cm; viii + 92 hlm

Cetakan Pertama, Agustus 2023

Hak cipta dilindungi Undang-Undang dilarang menduplikasi, memfotokopi, dan memperbanyak sebagian atau seluruh bagian buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit dan penulis.

Penerbit:

CV. Mega Press Nusantara

Alamat Redaksi:

Komplek Perumahan Janatipark III, Cluster Copernicus Blok D-07, Cibeusi, Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat 45363

0812-1208-8836

www.megapress.co.id

penerbitmegapress@gmail.com

Prakata

Dengan penuh rasa syukur, penulis persembahkan buku berjudul "Kebijakan Integrasi Tata Ruang dan Pertahanan Darat Kota Bandung: Menuju Kesejahteraan Wilayah" kepada seluruh pembaca. Buku ini merupakan hasil penelitian penulis yang menyeluruh dan sungguh-sungguh, yang bertujuan untuk menambah pengetahuan tentang konsep sinergi dari sudut pandang ilmu pertahanan khususnya di Kota Bandung. Penulis mengakui bahwa buku ini mungkin memiliki beberapa keterbatasan dan dengan rendah hati mengundang kritik dan saran yang membangun dari para pembaca yang berharga. Saya sungguh-sungguh berharap agar buku ini terbukti bermanfaat bagi para pembaca. Akhir kata, penulis ingin menyampaikan penghargaan yang tulus kepada semua individu dan organisasi yang telah memberikan dukungan dan bantuan yang sangat berharga sepanjang perjalanan penulisan buku ini. Buku ini tidak akan mungkin terwujud tanpa bantuan mereka.

Jakarta, November 2023

Penulis

Kata Pengantar

Dengan bangga kami memperkenalkan buku terbaru kami yang berjudul “Kebijakan Integrasi Tata Ruang dan Pertahanan Lahan Kota Bandung: Menuju Kesejahteraan Daerah.” Buku ini merupakan hasil seorang yang berdedikasi untuk memberikan kontribusi berarti bagi pembangunan Kota Bandung yang berkelanjutan dan berkualitas. Buku ini mengajak pembaca untuk mengeksplorasi formulasi kebijakan yang holistik, dengan memanfaatkan aspek penataan ruang dan pertahanan lahan sebagai landasan untuk mewujudkan kesejahteraan daerah secara menyeluruh.

Buku ini mengulas secara menyeluruh tantangan dan peluang yang ada di Bandung, serta solusi yang kreatif dan terukur. Buku ini bertujuan untuk menjadi panduan berharga bagi para pengambil kebijakan, akademisi, dan semua pihak yang bersemangat mengembangkan kota yang kompetitif dan ramah lingkungan. Ditulis dalam bahasa yang jelas dan mudah dipahami, dengan harapan dapat memberikan wawasan dan inspirasi yang berharga. Kami yakin bahwa “Kebijakan Integrasi Penataan Ruang dan Pertahanan Kota Bandung: Menuju Kesejahteraan Daerah” akan menjadi sumber berharga bagi individu yang bersemangat menciptakan masa depan Kota Bandung yang lebih cerah. Selamat membaca!

Penerbit

Daftar Isi

PRAKATA	iii
KATA PENGATAR	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I Pemahaman Dasar Integrasi, Tata Ruang, dan Pertahanan Darat.....	1
1.1 Integrasi	3
1.2 Tata Ruang	6
1.3 Pertahanan Darat	
BAB II Geografi, Demografi, dan Ekonomi Kota Bandung	9
2.1 Geografi Kota Bandung	9
2.2 Demografi Kota Bandung.....	21
2.3. Ekonomi Kota Bandung	26
BAB III Kendala Penyusunan Tata Ruang Kota Bandung.....	31
3.1 Kendala Kemampuan Daya Tampung & Daya Dukung	31
3.2 Kendala Peran & Fungsi	33
3.3 Kendala Strutur Ruang Kota Bandung	33
3.4 Kendala Pola Ruang Kota Bandung	35
3.5 Kendala Pelestarian Kawasan dan Bangunan Kota....	35
3.6 Kendala Ruang Publik	36
3.7 Kendala pada Fasilitas Publik	36
3.8 Kendala pada Sistem Transportasi	36
3.9 Kendala Ketersediaan Infrastruktur	37
3.10 Kendala Pengendalian Pembangunan	38
BAB IV Implementasi Integrasi RTRW Pertahanan Darat dengan RTRW Kota	39
4.1 Prinsip Dasar RTRW Kota.....	39
4.2 Pembahasan dan Aspek Hukum.....	46
4.3 Pembahasan dari Segi Penerapan atau Pelaksanaan	47

BAB V	Kendala Integrasi RTRW Pertahanan Darat dan RTRW Kota Bandung.....	56
	5.1 Perbedaan Penyusunan Tata Ruang.....	56
	5.2 Faktor Determinasi Kendala Inegrasi	57
BAB VI	Kebijakan dan Strategi Integrasi.....	71
	6.1 Kebijakan Integrasi.....	71
	6.2 Strategi Integrasi.....	72
BAB VII	Upaya-Upaya Meningkatkan Integrasi.....	76
	7.1 Pada Strategi Pengembangan Ilmu, Tata Ruang Pertahanan Darat dengan Tata Ruang Kota	76
	7.2 Pada Strategi Pemberdayaan Sisitem.....	79
	7.3 Pada Strategi Penguatan Struktur Kelembagaan	83
	DAFTAR PUSTAKA	89
	TENTANG PENULIS	
	LAMPIRAN 1	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Hirarki Kota PKN Metropolitan Bandung.....	12
Tabel 2. 2 Kecamatan dan Kelurahan di Kota Bandung.....	13
Tabel 2.3 Pembagian Wilayah di Kota Bandung.....	17
Tabel 2.4 Penggunaan Lahan di Kota Bandung	19
Tabel 2.5 Distribusi Penduduk Per Kecamatan di Kota Bandung Tahun 2008	22
Tabel 2.6 Komposisi Penduduk di Kota Bandung Menurut Jenis Kelamin.....	24
Tabel 2.7 Komposisi Penduduk di Kota Bandung Menurut Jenis Kelamin.....	25
Tabel 2.8 Kondisi Pemanfaatan IPA Eksisting Kota Bandung	27
Tabel 2.9 Produktivitas Ekonomi Lahan Bruto Kota Bandung Tahun 2002-2007	28
Tabel 4.1 Tinjauan RTRW Pertahanan dengan RTRW Kota pada Tataran Konseptual	44
Tabel 4.2 Tinjauan RTRW Pertahanan Darat dengan RTRW Kota pada Tataran Yuridis	47
Tabel 4.3 Tinjauan RTRW Pertahanan Darat dengan RTRW Kota pada Tataran Operasional	Error! Bookmark not defined.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Peta Pembagian Sub Wilayah Kota (SWK) Bandung	9
Gambar 2. 2 Peta Kecamatan Kota Bandung	11
Gambar 2.3 Struktur Penggunaan Lahan di Kota Bandung Tahun 2008	20
Gambar 2.4 Perkiraan Proyeksi Penduduk Kota Bandung.....	22
Gambar 2.5 Produktivitas Ekonomi Lahan Bruto Kota Bandung Tahun 2002-2007	28
Gambar 2.6 Persebaran Kegiatan Ekonomi di Kota Bandung	29
Gambar 4.1 Peta Rencana Pola Ruang Kota Bandung.....	40
Gambar 4.2 Peta Rencana Pertahanan Darat Kodim 0618/BS	42
Gambar 4.3 Peta Overly RTRW Pertahanan Darat dan Peta Rencana Pola Ruang RTRW Kota 0618/BS	52
Gambar 4.4 Contoh Gambar Peta Overly RTRW Pertahanan Darat....	53
Gambar 4.5 Contoh Peta Rancangan Pola Ruang RTRW Kota 0618/BS	54
Gambar 5.1 Penentuan Tingkat Resiko Bencana.....	64
Gambar 5.2 Peta Wilayah Pengembangan Bandung Utara	68
Gambar 6.1 Mekanisme Hubungan Penyusunan RTRW Pertahanan Darat dengan RTRW Kota	74

BAB I

PEMAHAMAN DASAR INTEGRASI, TATA RUANG, DAN PERTAHANAN DARAT

1.1 Integrasi

Di era globalisasi ini, dunia saling terhubung dalam suatu sistem yang semakin kuat dari waktu ke waktu. Dengan sistem koneksi ini, ruang global dan ruang lokal yang merupakan dua jenis ruang berbeda dipertemukan. Dalam hal ekonomi, budaya, dan nilai-nilai sosial, struktur tata ruang global mempunyai kekuatan internasionalisasi dan universalisasi. Struktur tata ruang lokal, sebaliknya, terdiri dari kekuatan sejarah, tradisi, dan cara hidup. Ketika kedua jenis ruang ini bertemu, akan terciptalah ruang hidup yang beragam. Di dunia yang serba terhubung saat ini, garis politik menjadi semakin tidak jelas, namun kehidupan dan reputasi seseorang menjadi cukup kuat untuk menembus hambatan formal. Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa integrasi berarti mempertemukan dua jenis ruang yang berbeda: ruang global dan ruang lokal.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Integrasi didefinisikan sebagai: "Pembauran hingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat" (Balai Pustaka, 1996). Pakar Sosiologi, Maurice Duverger (2000) dalam bukunya Sosiologi Politik mendefinisikan integrasi sebagai suatu proses mempersatukan ini terlihat dari pendapatnya sebagai berikut:

"Integrasi didefinisikan sebagai "dibangunnya interdependensi yang lebih rapat antara bagian-bagian antara organisme hidup atau antar anggota-anggota dalam masyarakat" sehingga integrasi adalah proses mempersatukan masyarakat, yang cenderung membuatnya menjadi suatu kata yang harmonis yang didasarkan pada tatanan yang oleh anggota-anggotanya dianggap sama harmonisnya" (Duverger, 2000).

Integrasi merupakan sebuah konsep yang umum digunakan dalam berbagai konteks, termasuk diskusi ilmiah dan percakapan sehari-hari. Ini mencakup ide-ide seperti integrasi politik, integrasi nasional, dan integrasi budaya. Dalam makalahnya “Dimensi Politik Integrasi Nasional: Tinjauan Teoritis,” Nazaruddin Sjamsuddin memaparkan pendapatnya untuk memberikan pemahaman lebih baik mengenai pengertian integrasi.

“Konsep integrasi politik (elite—massa) dan integrasi teritorial, seperti yang dikemukakan oleh Rosberg, Coleman, dan sarjana-sarjana lain, terlalu banyak memusatkan diri pada arah dan tujuan integrasi. Kajian mereka lebih banyak terfokus pada faktor apa yang diintegrasikan di dalam proses perpaduan itu. Dalam hal integrasi politik maka yang diintegrasikan adalah unsur elite dan massa, yakni menghilangkan perbedaan-perbedaan yang ada pada kelompok yang berpengaruh dan yang dipengaruhi atau antara orang yang memerintah dan yang diperintah. Dalam integrasi teritorial maka wilayahlah yang dipersatukan. Padahal, bilamana kita melihat pada proses integrasi yang sedang berlangsung, terdapat banyak unsur lain yang mempengaruhi dan mungkin bahkan menentukan adanya celah elite-massa dan perbedaan teritorial itu. Unsur-unsur yang dimaksudkan itu adalah segi-segi kehidupan manusia yang tidak mengenal batas-batas ruang dan waktu serta pembatasan-pembatasan lainnya. Segi-segi kehidupan manusia itu adalah politik, ekonomi, sosial, dan budaya” (Nazaruddin Sjamsuddin, 1996).

Dari uraian di atas terlihat jelas bahwa integrasi diartikan sebagai suatu proses mempertemukan unsur-unsur yang berbeda. Proses penyatuan tidak hanya melibatkan tujuan akhir dan elemen-elemen yang diintegrasikan, namun juga cara terjadinya proses integrasi. Integrasi RTRW pertahanan darat dan RTRW kota mengacu pada terjalannya keterhubungan yang lebih erat antara pemangku kepentingan aspek pertahanan dan keamanan dengan aspek kesejahteraan masyarakat di wilayah kota. Produk strategis integrasi penataan ruang pertahanan darat dengan penataan ruang kota ini bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan keamanan manusia masyarakat, baik pada masa damai maupun pada masa perang di kota.

1.2 Tata Ruang

Pada bulan September 2003, Direktur Jenderal Penataan Ruang Departemen Permukiman Dan Prasarana Wilayah mempresentasikan makalah tentang Pembangunan Wilayah dan Penataan Ruang di Indonesia: Tinjauan Teoritis dan Praktis. Pemaparan berlangsung di Studium Jenderal Sekolah Tinggi Teknologi Nasional (STTNAS) Yogyakarta. Ruslan Diwiryono, seorang tokoh pada tahun 1980-an, memelopori konsep pola dan struktur spasial. Ide-ide inovatifnya memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan UURI No. 24/1992, sebuah peraturan perundang-undangan yang fokus pada Penataan Ruang. Peraturan perundang-undangan ini selanjutnya disempurnakan dan disempurnakan menjadi UURI No. 26/2007.

Tata ruang terdiri dari dua suku kata yaitu “tata” dan “ruang”, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tata berarti: kaidah, aturan, susunan, cara menyusun, sistem. Tata Ruang dalam kamus ini diartikan sebagai cara mengatur ruang. (Balai Pustaka, 1996). Ruang menurut Kamus Penataan Ruang:

“Ruang berarti wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya” (Dirjen Penataan Ruang, 2009).

Perencanaan tata ruang dapat didefinisikan sebagai proses pengorganisasian daratan, lautan, dan ruang udara menjadi suatu kesatuan wilayah dimana organisme, termasuk manusia, tinggal dan melakukan aktivitas yang diperlukan untuk kelangsungan hidup mereka (uraian di atas). Penataan ruang didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Republik Indonesia sebagai jenis penataan dan pola tata ruang.

Struktur spasial mengacu pada hubungan fungsional secara hierarkis antara pusat pemukiman dengan sistem jaringan prasarana dan sarana yang mendukung aktivitas sosial ekonomi masyarakat. Pembagian peruntukan ruang dalam suatu kawasan, termasuk peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan ruang untuk keperluan fungsional, merupakan suatu pola keruangan. Proses budidaya.

Berdasarkan pemahaman tentang nusantara dan ketahanan nasional, maka tujuan penyelenggaraan penataan ruang adalah untuk mewujudkan lingkungan wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan.

Selanjutnya menurut Kamus Penataan Ruang, tata ruang didefinisikan sebagai:

“Susunan pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai kegiatan sosial ekonomi masyarakat serta distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah, meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya” (Dittaru, 2009).

Di lingkungan Kementerian Pertahanan, penataan ruang wilayah pertahanan darat pada hakekatnya adalah perencanaan ruang wilayah pertahanan darat sebagai wadah pelaksanaan kegiatan pertahanan dengan pembagian ruang wilayah pertahanan. Penataan dilaksanakan sesuai Doktrin Pertahanan Negara, kondisi geografi, demografi dan sumber daya alam serta kondisi seluruh aspek kehidupan tiap wilayah. Dihadapkan kepada tuntutan kebutuhan pemanfaatan wilayah, tata ruang Pertahanan Darat disusun melalui analisis kondisi wilayah secara periodik, dan memperhatikan Modul Seskoad Mata Pelajaran RTRW Pertahanan Darat yang menyebutkan upaya penyiapan RTRW Pertahanan Darat hendaknya memperhatikan:

“Pertama, Perkiraan jalan pendekat musuh dari darat, laut dan udara berdasarkan kondisi wilayah yang bersangkutan dan pengalaman sejarah. Kedua, Penentuan medan operasi pertahanan penyanggah, utama dan daerah perlawanan termasuk didalamnya daerah perang daerah peperangan dan daerah operasi. Ketiga, Lokasi sumber daya alam, tempat pemukiman yang sudah berkembang, objek-objek vital strategis, pusat-pusat pemerintahan, dan depot-depot logistik. Keempat, Penentuan daerah latihan, daerah pangkalan, daerah domisili, daerah gudang barang-barang cadangan strategis pada kawasan tertentu. Tujuan Penataan Ruang Wilayah Pertahanan adalah untuk menyiapkan landasan bagi pengembangan rencana wilayah pertahanan serta pedoman

baku bagi para pejabat Kementerian Pertahanan dan TNI dalam melaksanakan koordinasi pembangunan baik dengan aparat Pemerintah Pusat ataupun Daerah. Terwujudnya pembangunan Wilayah Pertahanan secara konsepsional, menyeluruh dan terpadu dengan kepentingan pembangunan kesejahteraan, akan bermuara kepada peningkatan “Daya Tangkal Bangsa” (Seskoad, 2010).

Supriyatno menulis dalam bukunya “Pengelolaan Tata Ruang” bahwa penataan ruang juga dapat dilihat sebagai suatu proses kegiatan pengelolaan ruang.

“Suatu proses kegiatan dalam rangka menata atau menyusun bentuk struktur dan pola pemanfaatan ruang secara efektif dan efisien. Dalam definisi tersebut ada beberapa makna yang terkandung di dalamnya. Pertama, dalam tata ruang terdapat suatu proses kegiatan yang terkandung didalamnya. Kedua, kegiatan tersebut adalah menata dan menyusun struktur dan pola pemanfaatan ruang. Ketiga, adanya kegiatan yang sifatnya lebih efisien dan efektif, sehingga menghindarkan penggunaan ruang yang berlebihan” (Supriyatno, 2009).

Perbedaan mendasar pada pendekatan dan tujuan penyusunan antara RTRW Pertahanan Darat dan RTRW Kota. Penyusunan RTRW Pertahanan Darat menggunakan pendekatan teknik dan taktik pertahanan daerah jika terjadi perang dengan tujuan menyiapkan landasan pengembangan rencana wilayah pertahanan dalam rangka kesiapan keadaan perang. Penyusunan RTRW Kota menggunakan pendekatan planologi dengan tujuan mewujudkan ruang wilayah kota yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional, dalam rangka pembangunan di masa damai, tetapi keduanya berada dalam satu obyek wilayah yang sama.

1.3 Pertahanan Darat

a. Wilayah Pertahanan

Ilmu wilayah dianggap sebagai bidang studi yang berfokus pada pemahaman dan analisis berbagai aspek dan prinsip kewilayahan yang berbeda. Hal ini bertujuan untuk menemukan pendekatan praktis dan efisien untuk memasukkan aspek-aspek dan prinsip-prinsip ini ke dalam proses perencanaan dan pembangunan, dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kualitas hidup individu dan masyarakat.

Dalam bukunya yang berjudul *Perencanaan dan Pembangunan Wilayah*, Ernani Rustiadi memuat pernyataan sebagai berikut: "Ilmu Pengetahuan Wilayah memperhatikan ruang dan lingkungan sepanjang berkaitan dengan aspek lokasi, baik lokal, kota, desa, maupun wilayah. ." (Rustiadi et al., 2011). Konsep wilayah dapat dipahami sebagai suatu ruang di permukaan bumi, sedangkan istilah "permukaan bumi" mengacu pada suatu tempat atau lokasi yang dapat dilihat baik dalam dimensi horizontal maupun vertikal. Sudah menjadi kebiasaan umum untuk membedakan arti wilayah dengan kata kawasan atau kawasan. Selain itu, wilayah dapat dipahami sebagai suatu kesatuan ruang yang mempunyai letak tertentu tanpa terlalu memperhatikan batas-batas dan kondisi yang ada. Selain itu, suatu wilayah dapat didefinisikan sebagai suatu wilayah yang mempunyai ciri-ciri tertentu dan dapat diklasifikasikan menurut satu atau lebih ciri-ciri tersebut. Karakteristik tersebut mencakup, namun tidak terbatas pada, iklim, relief batuan, pola pertanian, vegetasi alami, aktivitas ekonomi, misalnya.

Dalam buku *Perencanaan dan Pembangunan Wilayah*, Ernani Rustiadi juga menyebutkan:

"Di Indonesia, berbagai konsep nomenklatur kewilayahan seperti "wilayah", "kawasan", "daerah", "regional", "area", "ruang", dan istilah sejenis, banyak dipergunakan dan saling dapat dipertukarkan pengertiannya walaupun masing-masing memiliki bobot penekanan pemahaman yang berbeda-beda. Ketidakkonsistenan istilah tersebut kadang menyebabkan kerancuan pemahaman dan sering membingungkan. Secara

teoritik, tidak ada perbedaan nomenklatur antara istilah wilayah, kawasan dan daerah. Semuanya secara umum dapat diistilahkan dengan wilayah (*region*). Istilah kawasan di Indonesia digunakan karena adanya penekanan fungsional suatu unit wilayah. Karena itu, definisi konsep kawasan adalah adanya karakteristik hubungan dari fungsi-fungsi dan komponen – komponen di dalam suatu unit wilayah, sehingga batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek fungsional. Dengan demikian, setiap kawasan atau sub kawasan memiliki fungsi-fungsi khusus yang tentunya memerlukan pendekatan program tertentu sesuai dengan fungsi yang dikembangkan tersebut. Isard (1975), menganggap pengertian suatu wilayah pada dasarnya bukan sekedar areal dengan batas-batas tertentu. Menurutnya wilayah adalah suatu area yang memiliki arti (*meaningful*) karena adanya masalah-masalah yang ada di dalamnya sedemikian rupa, sehingga ahli regional memiliki interest di dalam menangani permasalahan tersebut, khususnya karena menyangkut permasalahan sosial ekonomi”. (Rustiardi, 2011).

Pendapat diatas memberikan peluang untuk memasukan komponen pertahanan dalam ilmu wilayah untuk kepentingan pertahanan negara. Wilayah pertahanan dalam Buku Pedoman Pemberdayaan Wilayah Pertahanan Aspek Darat, Mabesad, didefinisikan sebagai:

“Wilayah pertahanan adalah suatu wilayah yang terdiri dari aspek geografi meliputi darat, laut, pantai, dan sungai beserta segala potensi yang ada dan udara diatasnya yang dapat digunakan sebagai wilayah pertahanan dalam menghadapi berbagai hakikat ancaman yang mungkin timbul.” (Mabesad, 2009).

b. Ketahanan Wilayah

Untuk memperoleh wawasan mengenai ketahanan wilayah diperlukan pemahaman terlebih dahulu mengenai Ketahanan Nasional (Tannas). Ketahanan Nasional Indonesia mengacu pada keadaan bangsa Indonesia yang terus berkembang, mencakup

seluruh aspek kehidupan nasional secara terpadu. Hal ini mewujudkan semangat ketekunan dan ketanggahan yang mampu mengembangkan kekuatan bangsa dalam menghadapi dan mengatasi berbagai tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan, baik yang bersumber dari eksternal maupun internal. Tujuan utamanya adalah menjaga jati diri, keutuhan, dan kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta berupaya mencapai tujuan nasional. Dalam hal ini, ketahanan nasional merupakan salah satu aspek krusial dalam kehidupan nasional yang perlu dipupuk sejak dini. Hal ini memerlukan pengembangan dan kolaborasi berkelanjutan di tingkat pribadi, keluarga, lingkungan, regional, dan nasional. Hal ini menuntut tekad dan ketahanan, serta kemampuan untuk meningkatkan kekuatan nasional.

Modul 2 Ketahanan Nasional, Lemhannas, 2007, menyebutkan Ketahanan Wilayah merupakan kekuatan nyata dan efektif, yang pembinaannya perlu dilakukan melalui jenjang Piramida Ketahanan Nasional: yaitu dimulai dari tahap satu, tahap pembinaan Ketahanan Pribadi Manusia Indonesia; tahap dua, tahap Ketahanan Keluarga/Rumah Tangga; tahap tiga, tahap Ketahanan Lingkungan Masyarakat/Desa; tahap empat, tahap Ketahanan Daerah/Lokal, dan tahap kelima, tahap Ketahanan Nasional.

Ketahanan Wilayah berada pada jenjang pembinaan keempat, dalam rangka mendukung suksesnya pembinaan tahap kelima untuk mewujudkan Ketahanan Nasional berupa kondisi dinamik bangsa yang berisi keuletan dan ketanggahan, mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan yang datang dari luar maupun dari dalam, langsung maupun tidak langsung membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan mengejar tujuan nasional.